



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ajas bin M. Nuhran Abidin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Usaha Service, bertempat tinggal di Desa Anjir Mambulau Barat RT. 005 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I.

dan

Latifah binti Rusmadi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Anjir Mambulau Barat RT. 005 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon;

Serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon;

Gajali Rahman bin Ajas, tempat dan tanggal lahir Anjir Mambulau Barat, 22 Agustus 2003 /umur 18 tahun 04 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat kediaman di Desa Anjir Mambulau Barat RT. 005 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

Dengan calon istrinya;

Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 18 Desember 2003 /umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Pemuda Km. 8,5 RT. 002 Desa Teluk Palinget, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor 539.Kua.15.08.03.PW.01.1/12/2021, tertanggal 22 Desember 2022, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor 381.2/003/DP3APPKB, tertanggal 04 Januari 2022 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah sebaiknya ditolak dengan

Hal. 2 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



alasan usia mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun dan masih perlu bimbingan orang tua;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (mushaharah);

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PLN dengan penghasilan setiap bulan sebesar ±Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Gajali Rahman bin Ajas untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia;

Hal. 3 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan Orangtua Istri Anak Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan tentang perkawinan di bawah umur, khususnya terkait keberlangsungan pendidikan anak, kesehatan reproduksi, sosial ekonomi, psikologi, dan potensi perselisihan serta potensi kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa, kemudian setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon secara bersama-sama memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Gajali Rahman bin Ajas saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah, sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lama mengenal dan sudah sedemikian eratnya dengan Calon Istri, keduanya sering bertemu, oleh karena itu untuk menghindari perbuatan zina maka Para Pemohon berniat segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah beragama Islam dan berstatus bujangan;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon adalah beragama Islam dan perawan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PLN dengan penghasilan setiap bulan sebesar ±Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah orang baik di lingkungan sosial;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dipaksa atau memaksa siapapun juga agar Anak Para Pemohon menikah dengan Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu sesusuan, serta persemendaan;
- Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen untuk senantiasa ikut bertanggungjawab atas hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon apabila menikah, khususnya dalam persoalan ekonomi, hubungan sosial masyarakat dan akan memastikan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan Anak Para Pemohon dan Calon Istri;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon yang bernama Gajali Rahman bin Ajas dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

Bahwa umur Anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah, sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;

Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui jika hendak dinikahkan oleh Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia;

Hal. 5 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Anak Para Pemohon adalah orang yang sehat dan tidak pernah sakit-sakitan;

Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap untuk membangun rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengenal dekat Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Anak Para Pemohon dan Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia sudah saling menyukai satu sama lain;

Bahwa Anak Para Pemohon adalah bujangan;

Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa sehari-hari pekerjaan Anak Para Pemohon adalah sebagai karyawan perusahaan sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selama kenal dan berinteraksi dengan Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia, Anak Para Pemohon tidak pernah mengalami dan/atau melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal;

Bahwa Anak Para Pemohon siap menjadi kepala keluarga dan siap untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Calon Istri Anak Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui jika hendak dinikahkan dengan Anak Para Pemohon;

Bahwa kesehatan reproduksi Calon Istri Anak Para Pemohon selama ini tidak ada masalah, organ vitalnya sehat dan masa menstruasinya normal dan tidak ada masalah;

Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap untuk membangun rumah tangga, serta siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengenal dekat Anak Pemohon sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling menyukai satu sama lain;

Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon adalah beragama Islam dan Perawan serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa selama kenal dan berinteraksi dengan Anak Para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun verbal;

Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon siap menerima dan bekerjasama dengan Anak Para Pemohon untuk membangun rumah tangga khususnya terkait masalah ekonomi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia dan Anak Para Pemohon yang bernama Gajali Rahman bin Ajas sudah cukup lama kenal dan sudah saling suka satu sama lain;

Hal. 7 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



- Bahwa Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon setuju dengan hubungan Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia adalah orang yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berbahaya khususnya terkait organ reproduksi;
- Bahwa Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa siapapun atau dipaksa oleh siapapun agar anaknya yang bernama Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia dapat menikah dengan Anak Para Pemohon yang bernama Gajali Rahman bin Ajas;
- Bahwa Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia tidak ada hubungan darah serta tidak pernah satu susuan dengan Anak Para Pemohon yang bernama Gajali Rahman bin Ajas;
- Bahwa Orangtua Calon Istri berkomitmen untuk senantiasa ikut bertanggungjawab atas hubungan Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia dan Anak Para Pemohon apabila keduanya menikah, khususnya dalam hal ekonomi, hubungan sosial masyarakat dan akan memastikan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan Anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203031804740001 atas nama Ajas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 16 April 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6203034510780001 atas nama Latifah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 16 April 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203031903090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 22 November 2018, alat bukti tersebut

Hal. 8 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6302CLT31122009000822 atas nama Gajali Rahman bin Ajas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tertanggal 3 Mei 2008, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6302CLT0801200900393 atas nama Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 8 Januari 2009, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Marabahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 02 Mei 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Nomor 539.kua.15.08.03.PW.01.1/12/2021 tertanggal 22 Desember 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, serta keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri, dan Orangtua Calon Istri agar menunda perkawinan Anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi Anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, namun Para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan Anak Para Pemohon;

Hal. 10 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administratif yang diajukan di persidangan yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (fotokopi KTP Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon), telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Gajali Rahman bin Ajas sehingga memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anak, oleh karena itu Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak (*persona standi in iudicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon) telah terbukti Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran Calon Istri) telah terbukti bahwa usia Calon Istri Anak Para Pemohon juga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, yaitu masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi surat pernyataan) telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Penolakan dari KUA) telah terbukti bahwa Kepala KUA Pulau Petak, Kabupaten Kapuas telah menolak untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 11 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya dengan alasan calon pengantin laki-laki dan perempuan belum cukup umur sehingga perlu penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti P.1 sampai dengan P.7 memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon, keterangan Calon Istri Anak Para Pemohon, keterangan Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan persangkaan Hakim, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Gajali Rahman bin Ajas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia karena belum memenuhi batas usia minimal Perkawinan;

2.-----

Bahwa Anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

3.-----

Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

4.-----

Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri telah saling mengenal dan sudah saling suka sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

5.-----

Bahwa Anak Para Pemohon adalah bujangan dan Calon Istri adalah perawan serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 12 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



6.-----

Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang berbahaya, khususnya terkait kesehatan reproduksi;

7.-----

Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah, Anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas;

8.-----

Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri;

9.-----

Bahwa Anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan PLN;

10.-----

Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon adalah sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah baik nasab maupun sesusuan;

11.-----

Bahwa Para Pemohon dan Orangtua Istri Anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait ekonomi, sosial, dan kesehatan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonanannya dengan menjatuhkan penetapan yang memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum Para Pemohon tersebut maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pernikahan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana

Hal. 13 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Namun demikian dalam rangka untuk memenuhi hak-hak dasar lainnya bagi setiap warga negara juga perlu diatur hal-hal terkait prosedur pelaksanaan perkawinan, yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bukan norma mutlak karena terdapat norma lanjutan yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan *"alasan sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan *"bukti-bukti pendukung yang cukup"* adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan Orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan kemendasakan untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah karena Anak Para Pemohon telah cukup lama berhubungan dengan Calon Istri Anak Para Pemohon,

Hal. 14 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



dan sudah saling suka satu sama lain. Oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri sudah sedemikian dekatnya dan sama-sama menyatakan ingin segera menikah, Anak Para Pemohon dan Calon Istri sering bertemu;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan kemendesakan Para Pemohon Pemohon untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah cukup beralasan. Namun demikian berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim juga harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sebagai berikut:

1.-----

Latar belakang dan alasan perkawinan anak;

Hal. 15 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Menimbang, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, saling suka-menyukai dan saling cocok sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama karena keduanya sering bertemu dan Para Pemohon khawatir tidak dapat mengontrol Anak Para Pemohon dan Calon Istri, maka untuk menghindari adanya perbuatan zina, Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon meskipun Anak Para Pemohon masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun;

2.-----

Pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa tidak ada unsur paksaan dan Anak Para Pemohon telah mengetahui serta menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Istri, selain itu pada dasarnya Anak Para Pemohon juga yang menginginkan perkawinan tersebut. Kemudian Anak Para Pemohon juga telah memahami konsekuensi setelah menikah yaitu berstatus sebagai kepala keluarga dan istrinya akan menjadi ibu rumah tangga, kemudian Anak Para Pemohon paham bahwa apabila dikarunia seorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinya dan istrinya, melainkan juga kepada anaknya serta hal-hal lainnya;

3.-----

Perbedaan usia anak dengan Calon Istri;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi perbedaan usia, usia Anak Para Pemohon lebih tua sekitar 4 (empat) bulan dari Calon Istri, bahwa Hakim menilai perbedaan usia tersebut adalah dalam kategori wajar, kemudian dalam persidangan juga tidak ditemukan relasi yang timpang antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tersebut, artinya hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon saling seimbang tidak ada yang lemah

Hal. 16 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



dan tidak ada yang kuat, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang didominasi;

4.-----

Kondisi psikologis, budaya-pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;
Menimbang, bahwa secara psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Istri sama-sama menyatakan telah siap untuk menikah. Secara budaya-pendidikan bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus pendidikan sampai jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Kemudian secara ekonomi Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab karena telah memiliki penghasilan, disamping kesiapan Anak Para Pemohon tersebut ternyata Para Pemohon dan Orangtua Calon Istri siap untuk membantu ekonomi Anak Para Pemohon dan Calon Istri sampai bisa mandiri dan hidup mapan;

5.-----

Ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orangtua Istri Anak Para Pemohon bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tersebut tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta tidak dilatarbelakangi oleh suatu utang-piutang, imbal jasa dan/atau lain sebagainya yang mengandung unsur paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;

6.-----

Komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan masing-masing orangtua dari calon mempelai telah menyatakan komitmennya untuk selalu ikut membantu dan membimbing Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon apabila terdapat masalah rumah tangga dikemudian hari baik secara materi/ekonomi maupun sosial, serta

Hal. 17 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



telah berkomitmen untuk memastikan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kesehatan Anak Para Pemohon kedepannya;

7.-----

Ada atau tidaknya larangan untuk melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik nasab maupun sesusuan. Anak Para Pemohon adalah jejak serta Calon Istri Anak Para Pemohon adalah perawan dan tidak dalam sedang pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada permasalahan mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari apabila memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon akan berpotensi menimbulkan bahaya, namun melihat hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon yang sudah sedemikian eratnya, Hakim berpendapat apabila tidak memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon dampak bahayanya adalah justru lebih besar seperti dapat terjadi suatu perzinahan, sedangkan perzinahan dalam Islam adalah merupakan dosa besar yang harus dihindari (Q.S. Al-Isra ayat 32), kondisi tersebut juga menjadi alasan kemendesakan Para Pemohon untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim perlu mengambil kaidan fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang menyatakan:

إذا اجتمع مفسدتان فعليكم باخفهما

yang makna pokoknya adalah apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya;

Hal. 18 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan mendesak Para Pemohon untuk segera menikahkan Anak Para Pemohon patut dipertimbangkan karena Hakim menilai dampak yang ditimbulkan dari rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Istri tidak merugikan kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum Para Pemohon terkait pembebanan biaya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta komitmen dari Para Pemohon dan Orangtua Istri Anak Para Pemohon, maka kemudian Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Gajali Rahman bin Ajas untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nor Anisa binti Azkiya alias Azqia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Epri Wahyudi, S.H.I. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNPB : Rp60.000,00
- Biaya proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.K.Kps